



BELUM DITEMUKAN PENYIMPANGAN Perkara Mentel Dilimpahkan ke Datun

YOGYA (KR)- Perkara menara telekomunikasi (mentel) yang sebelumnya ditangani pidana khusus (pidsus) Kejari Yogya, kini dilimpahkan ke bidang perdata dan tata usaha (datun). Pelimpahan itu dikarenakan tim pidsus belum menemukan penyimpangan.

Kasi Pidsus Kejari Yogya Evan Satrya SH MH menjelaskan, setelah dilakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulkabet), tim belum menemukan penyimpangan atau tindak pidana. Namun perlu regulasi untuk penataan mentel di wilayah Kota Yogya. "Ada regulasi yang perlu diperbaiki dalam penataan mentel ini. Setelah dipastikan tidak ada pelanggaran tindak pidana, perkara kami limpahkan ke datun sejak dua minggu yang lalu. Namun jika dikemudian hari ditemukan tindak pidana, perkara ini bisa dibuka kembali," jelas Evan, Rabu (28/2).

Diterangkan, dalam proses penyelidikan kemarin, Pemkot Yogya sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan moratorium pemberian izin

mentel. Dalam satu sisi kebutuhan mental sangat mendesak untuk mendukung telekomunikasi. "Dari situlah muncul mental di beberapa lokasi. Namun mereka tidak memiliki izin," terangnya.

Dengan berdirinya mentel itu, ada kewajiban yang tertunda dari pihak rekanan mentel. Namun pihak rekanan tidak dapat membayar kewajiban karena belum ada peraturan wali kota (Perwal) yang mengatur masalah pembayaran. "Perda No 7 Tahun 2017 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik memang sudah ada. Tapi masih butuh perwal untuk mengatur teknisnya," paparnya.

Sekarang ini, pihak Pemkot Yogya telah minta pendampingan Datun Kejari Yogya dalam penyusunan perwal. Dengan harapan penyusunan perwal sesuai dengan peraturan. "Datun memang punya fungsi perundang-undangan. Mereka (pemkot) sudah minta pendampingan kesini," pungkasnya. (Sni)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005